



PENETAPAN

Nomor : 18/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 07 September 2016 Nomor : 18/ Pen.Pdt.G/ 2016/ PN.TML tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 September 2016 Nomor : 18/ Pen.Pdt.G/ 2016/ PN.TML tentang hari sidang perkara gugatan tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 06 September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan Register Nomor : 18/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML dalam perkara gugatan antara:

YANTI TRIANA, tempat tanggal lahir Kelua 16 Juni 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Komplek Terminal Rt.034 Rw.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada WANGIVSY ERYANTO, SH. dan YULIUS TANANG, SH. Advokat – Penasihat Hukum pada Kantor Cabang Advokat dan Konsultan Hukum WANGIVSY ERYANTO, SH. dan Rekan beralamat dan berkantor di Jalan A. Yani Km.4 Rt.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan
Tengah Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05
September 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tamiang Layang di bawah Register Nomor : 19/ PK.HK/ IX/
2016 tanggal 07 September 2016, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;

m e l a w a n

ALI WARDANA, SP, tempat tanggal lahir Malang 31 Oktober 1972, pekerjaan Swasta,
agama Kristen Protestan, alamat Jalan Komplek Terminal Rt.034
Rw.011 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah
Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang
tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di
persidangan menghadap Kuasanya yang bernama WANGIVSY ERYANTO, SH,
sedangkan Tergugat di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah dan Tergugat tidak
pula menyuruh kuasa atau orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Oktober 2016, Penggugat melalui
Kuasanya telah menyatakan secara lisan bahwa gugatan dalam perkara *aquo* dicabut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* surat gugatan Penggugat belum pernah
dibacakan di persidangan dan Tergugat belum pernah menyampaikan jawaban ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata alinea pertama, karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1841.K/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya dalam perkara *aquo* tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) atau Reglemen Acara Perdata, karena permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya dikabulkan, maka Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan : Pasal 271 Rv, 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Nomor : 18/ Pdt.G/ 2016/ PN.TML

yang diajukan oleh Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA tanggal 18 OKTOBER 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan pada hari ini SELASA tanggal 18 OKTOBER 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUNCORO TATWO PRATISTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

KUNCORO TATWO PRATISTO, SH.



Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	Rp.	50.000,-
• Biaya Relaas Panggilan	Rp.	225.000,-
• Biaya Materai	Rp.	6.000,-
• Biaya Redaksi Penetapan	<u>Rp.</u>	<u>5.000,- ±</u>
Jumlah	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)